



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PLERET
PEMERINTAH DESA PLERET

Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147
Kode Pos. 55791

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 03 TAHUN 2016

TENTANG
TIM PENGURUS BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik/dikuasai desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dikelola secara tertib melalui pengelolaan dan pengadministrasian secara professional, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Pengelola Barang Milik/dikuasai Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Pengelola Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Tugas Pengelola Barang Milik / Dikuasai Pemerintah Desa tersebut adalah :
1. Perencanaan dan penganggaran barang desa.
 2. Pengadaan barang desa.
 3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang desa.
 4. Penggunaan barang desa.
 5. Penatausahaan barang desa.
 6. Pemanfaatan barang desa.
 7. Pengamanan dan pemeliharaan barang desa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 4 Januari 2016



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Pleret;
6. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG TIM
PENGELOLA BARANG MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH DESA PLERET
TAHUN ANGGARAN 2016**

**PERSONIL TIM PENGELOLA BARANG MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	NAMA	DIANGKAT MENJADI
1	2	3
1.	Drs. SULAJI Kaur Pelayanan Desa Pleret	PengelolaBarang Milik/Dikuasai Pemerintah Desa Pleret

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 4 Januari 2016

